



PUTUSAN

NOMOR 44/PID/2017/PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Hi, Abdullah Sabtu Rumagiari Alias Muhammad
Sabtu Rumagiari Alias Hi. Moi Talla ;

Tempatlahir : Pulau Ut ;

Umur/tanggallahir : 48 tahun/5 November 1968 ;

JenisKelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal :Pulau Ut, Kecamatan Dulah Selatan, Kota Tual ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2016 s/d 15 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara sejak Tanggal Penetapan dari Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara sejak tanggal 16 Desember 2016 s/d 24 Januari 2017 ;
3. Perpanjangan Penahan I dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak Tanggal 25 Januari 2017 s/d tanggal 23 Februari 2017 ;
4. PerpanjanganPenahan Kedua dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 24 Februari 2017 s/d tanggal 25 Maret 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2017 s/d tanggal 12 April 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak Tanggal 13 April 2017 s/d tanggal 12 Mei 2017 ;
7. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 4 Mei 2017 s/d tanggal 2 Juni 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 3 Juni 2017 s/d 1 Agustus 2017 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak Tanggal 2 Agustus 2017 s/d tanggal 31 Agustus 2017 ;
10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 26 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017 ;

11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 23 Agustus 2017 No 44 /PID/2017/PT AMB serta berkas perkara No. 44/PID/2017/PT. AMB dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara No. Reg. Perkara : PDM – 05/TUAL/032017/Epp.2 tanggal 3 Mei 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR Alias MUHAMMAD SABTU RUMAGIAR Alias Hi. MOI TALLA** yang bertindak sebagaimana perannya masing-masing dengan saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL (DPO)** dan dua orang yang tidak dikenal identitasnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira jam 09.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2016, bertempat di laut Tanjung Nadiun Pulau Ohoidertawun Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yaitu terhadap korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya permasalahan antara pihak **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR Alias MUHAMMAD SABTU UMAGIAR Alias Hi. MOI TALLA** dan saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL (DPO)** dengan pihak para korban yang terjadi di Pulau Ut, sehingga terjadi permusuhan diantara kedua belah pihak tersebut, bahwa atas permasalahan tersebut, kedua belah pihak pernah menyelesaikan di Kantor Polres Maluku Tenggara ;
- Bahwa kemudian pihak **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** dan saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL** melakukan rencana untuk



membalas dendam kepada pihak para korban dengan cara membunuh para korban saat berada di laut, selanjutnya pihak **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** dan saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL** mempersiapkan rencana pembunuhan tersebut dengan memperbaiki mesin kapal Johnson Yamaha 40PK Enduro milik **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** yang diperoleh dari bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual ke tempat saksi **ANTONIUS A. JAFTORAN Alias TONI**, bahwa saat **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** membawa mesin kapal tersebut untuk diperbaiki, mesin kapal tersebut dalam keadaan baik dan tidak dalam keadaan rusak dan bisa dipakai atau normal, serta pada saat memperbaiki mesin kapal tersebut, **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** mengatakan kepada saksi **ANTONIUS A. JAFTORAN Alias TONI** : *“kalau bisa usahakan control karburator, busi baik-baik biar tanaganya kencang”*, selain itu **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** dan saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL** juga telah mempersiapkan senjata berupa tombak dan parang yang dibawa ke laut untuk melakukan pembunuhan terhadap para korban, dimana tombak dan parang bukan merupakan peralatan yang biasa digunakan untuk mencari ikan di laut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 05.00 WIT, **saksi ILHAM RUMAGIAR**, korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR** pergi mencari ikan dengan menggunakan SpeedBoat di laut Tanjung Najiun, kemudian sekitar pukul 09.00 wit **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR**, saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL (DPO)** dan dua orang laki-laki tidak dikenal menggunakan penutup wajah datang menghampiri saksi **ILHAM RUMAGIAR**, korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR** dengan menggunakan SpeedBoat warna biru les putih dan mesin Johnson Merk Yamaha Enduro 40PK warna abu-abu, dengan posisi **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** berada pada posisi bagian depan speedboat, saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL (DPO)** berada di nomor dua dibelakang **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** dan dua orang yang tidak dikenal yang memakai penutup wajah berada di bagian belakang ;
- Bahwa kemudian setelah posisi dua speedboat saling berdekatan, saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL** dengan posisi berdiri bertanya



kepada korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dengan mengatakan "**Tete, ada ikan makan ka seng?**", tetapi korban **BAHUDIN RUMAGIAR** tidak menjawab pertanyaan saudara **AWALUDIN RUMAGIAR** tersebut ;

- Bahwa kemudian saat speedboat yang dinaiki **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR**, saudara **AWALUDIN RUMAGIAR** Alias **AWAL (DPO)** dan dua orang laki-laki tidak dikenal menggunakan penutup wajah tersebut sudah dekat dengan speedboat yang dinaiki saksi **ILHAM RUMAGIAR**, korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR**, tiba-tiba saudara **AWALUDIN RUMAGIAR** Alias **AWAL** langsung mengayunkan tombak kearah saksi **ILHAM RUMAGIAR** yang dipegang dengan kedua tangan sebanyak satu kali, tetapi tidak mengenai **saksi ILHAM RUMAGIAR** karena **saksi ILHAM RUMAGIAR** langsung menghindar dengan cara melompat ke laut, kemudian **saudara AWALUDIN RUMAGIAR** langsung menusukkan tombak lagi ke arah **korban HIDAYAT RUMAGIAR** sebanyak satu kali dan mengenai perut kanan bawah **korban HIDAYAT RUMAGIAR** sehingga **korban HIDAYAT RUMAGIAR** jatuh ke laut, selanjutnya **saudara AWALUDIN RUMAGIAR** kembali menusukkan tombak ke arah **korban BAHUDIN RUMAGIAR** sebanyak satu kali dan mengenai perut sebelah kanan sehingga **korban BAHUDI RUMAGIAR** juga jatuh ke laut, setelah itu saudara **AWALUDIN RUMAGIAR** juga menusukkan tombak kearah **korban MAULANA RUMAGIAR** sebanyak satu kali dan mengenai dada sebelah kiri sehingga **korban MAULANA RUMAGIAR** juga jatuh ke laut ;
- Bahwa selanjutnya **saksi ILHAM RUMAGIAR** berenang ke tengah laut menjauh dari speedboat untuk menyelamatkan diri, sehingga **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR**, saudara **AWALUDIN RUMAGIAR** Alias **AWAL (DPO)** dan dua orang laki-laki tidak dikenal menggunakan penutup wajah tidak menemukan **saksi ILHAM RUMAGIAR** ;
- Bahwa kemudian **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR**, Saudara **AWALUDIN RUMAGIAR**, dan seorang laki-laki yang menggunakan penutup wajah berpindah ke speedboat milik **saksi ILHAM RUMAGIAR**, kemudian seorang laki-laki yang memakai penutup wajah mengemudikan speedboat milik **saksi ILHAM RUMAGIAR** dan berputar-putar ke tempat **korban HIDAYAT RUMAGIAR**, **korban BAHUDIN RUMAGIAR** dan **korban MAULANA RUMAGIAR** yang masih sempat berenang ;
- Bahwa kemudian saat **korban HIDAYAT RUMAGIAR**, **korban BAHUDIN RUMAGIAR** dan **korban MAULANA RUMAGIAR** sedang berenang di air



laut dengan luka akibat ditusuk tombak, **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** dan **saudara AWALUDIN RUMAGIAR** berdiri diatas speed sambil menusukkan tombak beberapa kali ke arah bagian tubuh korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR**, sedangkan seorang laki-laki yang menggunakan penutup wajah yang mengemudikan speedboat milik **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** membawa sebilah parang sambil berputar-putar disekitar tempat korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR** ;

- Bahwa kemudian **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR**, **Saudara AWALUDIN RUMAGIAR**, dan dua orang laki-laki tidak dikenal yang menggunakan penutup wajah membalikkan speedboat milik **saksi ILHAM RUMAGIAR** dan langsung pergi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR**, **saudara AWALUDIN RUMAGIAR** Alias **AWAL (DPO)** dan **dua orang yang tidak dikenal identitasnya** tersebut, korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR** meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian atas nama **MAULANA RUMAGIAR** nomor 07/SKK/DPU/III/2017, Surat Keterangan Kematian atas nama **BAHUDIN RUMAGIAR** nomor 08/SKK/DPU/III/2017, dan Surat Keterangan Kematian atas nama **HIDAYAT RUMAGIAR** nomor 09/SKK/DPU/III/2017, serta hasil Visum et Repertum :
 - Surat Visum Et Repertum atas nama **BAHUDIN RUMAGIAR** Nomor : R/54/IX/2016/Poliklinik tanggal 15 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIFAI KABALMAY selaku dokter pada poliklinik Polres Maluku Tenggara yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 29 Juli 2016 sekitar jam 16.58 wit, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka luka :

a. Kepala

- Luka tusuk pada leher sebelah kiri terdapat dengan ukuran panjang tujuh kali lebar dalam tujuh sentimeter.

b. perut

- luka tusuk pada perut kanan bawah tampak keluar usus dengan panjang lima sentimeter, kali lebar tiga centimeter, dalamnya luka sulit



ditentukan. Sedangkan panjang usus berukuran tujuh sentimeter kali lebar usus enam sentimeter.

c. Lengan kanan

- Tampak kulit terkupas warna putih pada lengan kanan atas bagian dalam dengan ukuran panjang empatbelas lebar empatbelas sentimeter.

d. Lengan kiri

- Tampak kulit terkupas warna putih pada lengan kiri bawah bagian luar dan dalam dengan ukuran panjang empat kali lebar delapan sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki, berumur sekitar tiga puluh dua tahun, warga negara Indonesia, berpakaian, warna kulit sawo matang, gizi cukup. Pada jenazah tersebut ditemukan luka tusuk akibat kekerasan tajam dan sebab kematian diduga karena kegagalan sirkulasi dan mungkin sebab lain karena hanya dilakukan pemeriksaan luar saja.

- Surat Visum Et Repertum atas nama **HIDAYAT LONTOR RUMAGIAR** Nomor : R/56/IX/2016/Poliklinik tanggal 15 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIFAI KABALMAY selaku dokter pada poliklinik Polres Maluku Tenggara yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 28 Juli 2016 sekitar jam 14.30 wit, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :

Luka-luka :

a. Kepala

- luka tusuk pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang sebelas kali lebar lima sentimeter dan kedalaman empat sentimeter.
- Luka sayat pada leher bagian belakang kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter kali lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter.

b. Perut

- Luka tusuk pada perut kanan bawah tampak luar usus dengan panjang empat sentimeter kali lebar tiga sentimeter, dalam sulit ditentukan dasar, sedangkan panjang usus berukuran sembilan sentimeter kali lebar usus delapan sentimeter.
- Tampak putus kedua usus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk pada perut tengah dekat pusar dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar tiga sentimeter kali dalam sembilan sentimeter.
- Luka tusuk pada rusuk kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter kali lebar dua sentimeter kali dalam tujuh sentimeter.
- Luka sayat pada pinggang dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter.
- c. Dada
 - Luka sayat pada dada dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali lebar lima sentimeter kali dalam tiga sentimeter
- d. Lengan kiri
 - Luka sayat pada lengan kiri atas bagian luar dengan ukuran lima sentimeter kali lebar tiga sentimeter kali dalam tiga sentimeter.
 - Luka tusuk pada ketiak kiri dengan ukuran dengan ukuran sembilan sentimeter kali lebar lima sentimeter kali dalam tujuh sentimeter.
 - Luka tusuk pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar dua koma lima sentimeter kali lebar dalam tujuh sentimeter.
 - Tiga sentimeter dari lipatan lengan terdapat luka sayat pada lengan kiri bawah bagian dalam dengan ukuran panjang delapan sentimeter kali lebar empat sentimeter kali dalam tiga sentimeter.
 - Lima sentimeter dari siku terdapat luka sayat pada lengan kiri bawah bagian luar dengan ukuran lima sentimeter kali lebar tiga kali dalam tiga sentimeter.
- e. Luka sayat pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang tujuh kali tiga sentimeter.
- f. Belakang
 - Luka tusuk pada belakang sebelah kiri atas dengan ukuran panjang enam sentimeter kali lebar satu sentimeter.
 - Luka tusuk pada belakang sebelah kiri bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar dua sentimeter dan dalam sulit ditentukan dasar.
 - Luka tusuk pada belakang sebelah kanan bagian bawah dengan ukuran panjang lima kali lebar dua sentimeter kali dalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan No 44/Pid/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki, berumur dua puluh delapan tahun, warga negara Indonesia, berpakaian, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus delapan puluh empat sentimeter. Pada jenazah tersebut ditemukan luka tusuk dan luka sayat akibat kekerasan tajam dan sebab kematian diduga karena kegagalan sirkulasi dan mungkin sebab lain karena hanya dilakukan pemeriksaan luar saja.

- Surat Visum Et Repertum atas nama **MAULANA RUMAGIAR** Nomor : R/55/IX/2016/Poliklinik tanggal 15 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIFAI KABALMAY selaku dokter pada poliklinik Polres Maluku Tenggara yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 29 Juli 2016 sekitar jam 12.15 wit, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :

a. Kepala

- Luka sayat pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang dua puluh enam sentimeter kali lebar empat sentimeter dengan kedalaman empat sentimeter.
- Luka sayat pada daerah wajah dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter kali lebar dua sentimeter.
- Luka tusuk pada leher bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter kali tiga sentimeter dan dalam enam sentimeter.

b. Dada

- Luka lecet pada dada kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Luka tusuk bentuk lingkaran pada kiri atas berdiameter satu kali satu sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter.
- Luka sayat pada bagian tengah dada dengan ukuran panjang empat sentimeter

c. Lengan kanan

- Terdapat luka sayat pada lengan kanan bawah bagian tengah dengan ukuran panjang nol koma lima kali nol koma lima kali satu sentimeter.
- Luka sayat pada lengan kanan bagian luar dengan ukuran panjang lima kali lebar tiga sentimeter.

a. Bahu

- Terdapat luka tusuk pada bahu kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter kali lebar tiga sentimeter dalam sulit ditentukan dalamnya.

b. Kaki kiri



- Terdapat luka sayat tiga sentimeter dari mata kaki kanan bagian luar dengan ukuran empat sentimeter kali lebar tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki, berumur sekitar duapuluh delapan tahun, warga negara Indonesia, berpakaian, warna kulit sawo matang, gizi cukup. Pada jenazah tersebut ditemukan luka sayat dan luka tusuk akibat kekerasan tajam dan sebab kematian di karenakan kegagalan sirkulasi dan mungkin sebab lain karena hanya dilakukan pemeriksaan luar saja.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR Alias MUHAMMAD SABTU UMAGIAR Alias Hi. MOI TALLA** yang bertindak sebagaimana perannya masing-masing dengan saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL (DPO)** dan dua orang yang tidak dikenal identitasnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016sekira jam 09.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulanJuli 2016, bertempatdi laut Tanjung Nadiun Pulau Ohoidertawun Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatandengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yaitu terhadap korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya permasalahan antara pihak **terdakwaHi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR Alias MUHAMMAD SABTU UMAGIAR Alias Hi. MOI TALLA** dan saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL (DPO)** dengan pihak para korban yang terjadi di Pulau Ut, sehingga terjadi permusuhan diantara kedua belah pihak tersebut, bahwa atas permasalahan tersebut, kedua belah pihak pernah menyelesaikan di Kantor Polres Maluku Tenggara.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 05.00 WIT, **saksi ILHAM RUMAGIAR**, korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR** pergi mencari ikan dengan menggunakan SpeedBoat di laut Tanjung Najiun,



kemudian sekitar pukul 09.00 witterdakwaHi. **ABDULLAH SABTU RUMAGIAR**, saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL (DPO)** dan dua orang laki-laki tidak dikenal menggunakan penutup wajah datang menghampiri saksi **ILHAM RUMAGIAR**, korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR** dengan menggunakan SpeedBoat warna biru les putih dan mesin Johnson Merk Yamaha Enduro 40PK warna abu-abu, dengan posisi **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** berada pada posisi bagian depan speedboat, saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL (DPO)** berada di nomor duadibelakang**terdakwaHi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** dan dua orang yang tidak dikenal yang memakai penutup wajah berada di bagian belakang.

- Bahwa kemudian setelah posisi dua speedboat saling berdekatan, saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL** dengan posisi berdiri bertanya kepada korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dengan mengatakan "**Tete, ada ikan makan ka seng?**", tetapi korban **BAHUDIN RUMAGIAR** tidak menjawab pertanyaan saudara **AWALUDIN RUMAGIAR** tersebut.
- Bahwa kemudian saat speedboat yang dinaiki **terdakwaHi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR**, saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL (DPO)** dan dua orang laki-laki tidak dikenal menggunakan penutup wajah tersebut sudah dekat dengan speedboat yang dinaiki saksi **ILHAM RUMAGIAR**, korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR**, tiba-tiba saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL** langsung mengayunkan tombak kearah saksi **ILHAM RUMAGIAR** yang dipegang dengan kedua tangan sebanyak satu kali, tetapi tidak mengenai **saksi ILHAM RUMAGIAR** karena **saksi ILHAM RUMAGIAR** langsung menghindar dengan cara melompat ke laut, kemudian **saudara AWALUDIN RUMAGIAR** langsung menusukkan tombak lagi ke arah **korban HIDAYAT RUMAGIAR** sebanyak satu kali dan mengenai perut kanan bawah **korban HIDAYAT RUMAGIAR** sehingga **korban HIDAYAT RUMAGIAR** jatuh ke laut, selanjutnya **saudara AWALUDIN RUMAGIAR** kembali menusukkan tombak ke arah **korban BAHUDIN RUMAGIAR** sebanyak satu kali dan mengenai perut sebelah kanan sehingga **korban BAHUDI RUMAGIAR** juga jatuh ke laut, setelah itu saudara **AWALUDIN RUMAGIAR** juga menusukkan tombak kearah **korban MAULANA RUMAGIAR** sebanyak satu kali dan mengenai dada sebelah kiri sehingga **korban MAULANA RUMAGIAR** juga jatuh ke laut.



- Bahwa selanjutnya **saksi ILHAM RUMAGIAR** berenang ke tengah laut menjauh dari speedboat untuk menyelamatkan diri, sehingga **terdakwaHi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR**, saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL (DPO)** dan dua orang laki-laki tidak dikenal menggunakan penutup wajah tidak menemukan **saksi ILHAM RUMAGIAR**.
- Bahwa kemudian **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR, Saudara AWALUDIN RUMAGIAR**, dan seorang laki-laki yang menggunakan penutup wajah berpindah ke speedboat milik **saksi ILHAM RUMAGIAR** kemudian seorang laki-laki yang memakai penutup wajah mengemudikan speedboat milik **saksi ILHAM RUMAGIAR** dan berputar-putar ke tempat **korban HIDAYAT RUMAGIAR, korban BAHUDIN RUMAGIAR** dan **korban MAULANA RUMAGIAR** yang masih sempat berenang.
- Bahwa kemudian saat **korban HIDAYAT RUMAGIAR, korban BAHUDIN RUMAGIAR** dan **korban MAULANA RUMAGIAR** sedang berenang di air laut dengan luka akibat ditusuk tombak, **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** dan **saudara AWALUDIN RUMAGIAR** berdiri diatas speed sambil menusukkan tombak beberapa kali ke arah bagian tubuh korban **HIDAYAT RUMAGIAR, korban BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR**, sedangkan seorang laki-laki yang menggunakan penutup wajah yang mengemudikan speedboat milik **terdakwaHi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** membawa sebilah parang sambil berputar-putar disekitar tempat korban **HIDAYAT RUMAGIAR, korban BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR**.
- Bahwa kemudian **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR, Saudara AWALUDIN RUMAGIAR**, dan dua orang laki-laki tidak dikenal yang menggunakan penutup wajah membalikkan speedboat milik **saksi ILHAM RUMAGIAR** dan langsung pergi.
- Bahwa akibat dari perbuatan **terdakwaHi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR, saudara AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL (DPO)** dan **dua orang yang tidak dikenal identitasnya** tersebut, korban **HIDAYAT RUMAGIAR, korban BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR** meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian atas nama **MAULANA RUMAGIAR** nomor 07/SKK/DPU/III/2017, Surat Keterangan Kematian atas nama **BAHUDIN RUMAGIAR** nomor 08/SKK/DPU/III/2017, dan Surat Keterangan Kematian atas nama **HIDAYAT RUMAGIAR** nomor 09/SKK/DPU/III/2017, serta hasil Visum et Repertum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum Et Repertum atas nama **BAHUDIN RUMAGIAR** Nomor : R/54/IX/2016/Poliklinik tanggal 15 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIFAI KABALMAY selaku dokter pada poliklinik Polres Maluku Tenggara yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 29 Juli 2016 sekitar jam 16.58 wit, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka luka :

a. Kepala

- Luka tusuk pada leher sebelah kiri terdapat dengan ukuran panjang tujuh kali lebar dalam tujuh sentimeter.

b. perut

- luka tusuk pada perut kanan bawah tampak keluar usus dengan panjang lima sentimeter, kali lebar tiga centimeter, dalamnya luka sulit ditentukan. Sedangkan panjang usus berukuran tujuh sentimeter kali lebar usus enam sentimeter.

c. Lengan kanan

- Tampak kulit terkupas warna putih pada lengan kanan atas bagian dalam dengan ukuran panjang empatbelas lebar empatbelas sentimeter.

d. Lengan kiri

- Tampak kulit terkupas warna putih pada lengan kiri bawah bagian luar dan dalam dengan ukuran panjang empat kali lebar delapan sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki, berumur sekitar tiga puluh dua tahun, warga negara Indonesia, berpakaian, warna kulit sawo matang, gizi cukup. Pada jenazah tersebut ditemukan luka tusuk akibat kekerasan tajam dan sebab kematian diduga karena kegagalan sirkulasi dan mungkin sebab lain karena hanya dilakukan pemeriksaan luar saja.

- Surat Visum Et Repertum atas nama **HIDAYAT LONTOR RUMAGIAR** Nomor : R/56/IX/2016/Poliklinik tanggal 15 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIFAI KABALMAY selaku dokter pada poliklinik Polres Maluku Tenggara yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 28 Juli 2016 sekitar jam 14.30 wit, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :

Luka-luka :

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan No 44/Pid/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Kepala

- luka tusuk pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang sebelas kali lebar lima sentimeter dan kedalaman empat sentimeter.
- Luka sayat pada leher bagian belakang kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter kali lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter.

b. Perut

- Luka tusuk pada perut kanan bawah tampak luar usus dengan panjang empat sentimeter kali lebar tiga sentimeter, dalam sulit ditentukan dasar, sedangkan panjang usus berukuran sembilan sentimeter kali lebar usus delapan sentimeter.
- Tampak putus kedua usus.
- Luka tusuk pada perut tengah dekat pusar dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar tiga sentimeter kali dalam sembilan sentimeter.
- Luka tusuk pada rusuk kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter kali lebar dua sentimeter kali dalam tujuh sentimeter.
- Luka sayat pada pinggang dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter.

c. Dada

- Luka sayat pada dada dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali lebar lima sentimeter kali dalam tiga sentimeter

d. Lengan kiri

- Luka sayat pada lengan kiri atas bagian luar dengan ukuran lima sentimeter kali lebar tiga sentimeter kali dalam tiga sentimeter.
- Luka tusuk pada ketiak kiri dengan ukuran dengan ukuran sembilan sentimeter kali lebar lima sentimeter kali dalam tujuh sentimeter.
- Luka tusuk pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar dua koma lima sentimeter kali lebar dalam tujuh sentimeter.
- Tiga sentimeter dari lipatan lengan terdapat luka sayat pada lengan kiri bawah bagian dalam dengan ukuran panjang delapan sentimeter kali lebar empat sentimeter kali dalam tiga sentimeter.
- Lima sentimeter dari siku terdapat luka sayat pada lengan kiri bawah bagian luar dengan ukuran lima sentimeter kali lebar tiga kali dalam tiga sentimeter.

- e. Luka sayat pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang tujuh kali tiga sentimeter.



f. Belakang

- Luka tusuk pada belakang sebelah kiri atas dengan ukuran panjang enam sentimeter kali lebar satu sentimeter.
- Luka tusuk pada belakang sebelah kiri bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar dua sentimeter dan dalam sulit ditentukan dasar.
- Luka tusuk pada belakang sebelah kanan bagian bawah dengan ukuran panjang lima kali lebar dua sentimeter kali dalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki, berumur dua puluh delapan tahun, warga negara Indonesia, berpakaian, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus delapan puluh empat sentimeter. Pada jenazah tersebut ditemukan luka tusuk dan luka sayat akibat kekerasan tajam dan sebab kematian diduga karena kegagalan sirkulasi dan mungkin sebab lain karena hanya dilakukan pemeriksaan luar saja.

- Surat Visum EtRepertum atas nama **MAULANA RUMAGIAR** Nomor : R/55/IX/2016/Poliklinik tanggal 15 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIFAI KABALMAY selaku dokter pada poliklinik Polres Maluku Tenggara yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 29 Juli 2016 sekitar jam 12.15 wit, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :

a. Kepala

- Luka sayat pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang dua puluh enam sentimeter kali lebar empat sentimeter dengan kedalaman empat sentimeter.
- Luka sayat pada daerah wajah dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter kali lebar dua sentimeter.
- Luka tusuk pada leher bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter kali tiga sentimeter dan dalam enam sentimeter.

b. Dada

- Luka lecet pada dada kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Luka tusuk bentuk lingkaran pada kiri atas berdiameter satu kali satu sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka sayat pada bagian tengah dada dengan ukuran panjang empat sentimeter
- c. Lengan kanan
 - Terdapat luka sayat pada lengan kanan bawah bagian tengah dengan ukuran panjang nol koma lima kali nol koma lima kali satu sentimeter.
 - Luka sayat pada lengan kanan bagian luar dengan ukuran panjang lima kali lebar tiga sentimeter.
- c. Bahu
 - Terdapat luka tusuk pada bahu kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter kali lebar tiga sentimeter dalam sulit ditentukan dalamnya.
- d. Kaki kiri
 - Terdapat luka sayat tiga sentimeter dari mata kaki kanan bagian luar dengan ukuran empat sentimeter kali lebar tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki, berumur sekitar duapuluh delapan tahun, warga negara Indonesia, berpakaian, warna kulit sawo matang, gizi cukup. Pada jenazah tersebut ditemukan luka sayat dan luka tusuk akibat kekerasan tajam dan sebab kematian di karenakan kegagalan sirkulasi dan mungkin sebab lain karena hanya dilakukan pemeriksaan luar saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR Alias MUHAMMAD SABTU UMAGIAR Alias Hi. MOI TALLA** yang bertindak sebagaimana perannya masing-masing dengan saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL (DPO)** dan dua orang yang tidak dikenal identitasnyapadahariKamistanggal28 Juni 2016sekira jam 09.00 wit atausetidak-tidaknyapadasuatuwaktutertentudalambulanJuni 2016, bertempatdi laut Tanjung Nadiun Pulau Ohoidertawun Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atausetidak-tidaknyapadasuatutempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tual,**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut,yaitu terhadap korban HIDAYAT RUMAGIAR, korban BAHUDIN RUMAGIAR dan korban MAULANA RUMAGIAR,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan No 44/Pid/2017/PT AMB



- Bahwa berawal adanya permasalahan antara pihak **terdakwaHi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** Alias **MUHAMMAD SABTU UMAGIAR** Alias **Hi. MOI TALLA** dan saudara **AWALUDIN RUMAGIAR** Alias **AWAL (DPO)** dengan pihak para korban yang terjadi di Pulau Ut, sehingga terjadi permusuhan diantara kedua belah pihak tersebut, bahwa atas permasalahan tersebut, kedua belah pihak pernah menyelesaikan di Kantor Polres Maluku Tenggara.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 05.00 WIT, **saksi ILHAM RUMAGIAR**, korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR** pergi mencari ikan dengan menggunakan SpeedBoat di laut Tanjung Najiun, kemudian sekitar pukul 09.00 wit **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR**, saudara **AWALUDIN RUMAGIAR** Alias **AWAL (DPO)** dan dua orang laki-laki tidak dikenal menggunakan penutup wajah datang menghampiri saksi **ILHAM RUMAGIAR**, korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR** dengan menggunakan SpeedBoat warna biru les putih dan mesin Johnson Merk Yamaha Enduro 40PK warna abu-abu, dengan posisi **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** berada pada posisi bagian depan speedboat, saudara **AWALUDIN RUMAGIAR** Alias **AWAL (DPO)** berada di nomor dua dibelakang **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** dan dua orang yang tidak dikenal yang memakai penutup wajah berada di bagian belakang.
- Bahwa kemudian setelah posisi dua speedboat saling berdekatan, saudara **AWALUDIN RUMAGIAR** Alias **AWAL** dengan posisi berdiribertanya kepada korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dengan mengatakan "**Tete, ada ikan makan ka seng?**", tetapi korban **BAHUDIN RUMAGIAR** tidak menjawab pertanyaan saudara **AWALUDIN RUMAGIAR** tersebut.
- Bahwa kemudian saat speedboat yang dinaiki **terdakwaHi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR**, saudara **AWALUDIN RUMAGIAR** Alias **AWAL (DPO)** dan dua orang laki-laki tidak dikenal menggunakan penutup wajah tersebut sudah dekat dengan speedboat yang dinaiki saksi **ILHAM RUMAGIAR**, korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR**, tiba-tiba saudara **AWALUDIN RUMAGIAR** Alias **AWAL** langsung mengayunkan tombak kearah saksi **ILHAM RUMAGIAR** yang dipegang dengan kedua tangan sebanyak satu kali, tetapi tidak mengenai **saksi ILHAM RUMAGIAR** karena



saksi ILHAM RUMAGIAR langsung menghindar dengan cara melompat ke laut, kemudian **saudara AWALUDIN RUMAGIAR** langsung menusukkan tombak lagi ke arah **korban HIDAYAT RUMAGIAR** sebanyak satu kali dan mengenai perut kanan bawah **korban HIDAYAT RUMAGIAR** sehingga **korban HIDAYAT RUMAGIAR** jatuh ke laut, selanjutnya **saudara AWALUDIN RUMAGIAR** kembali menusukkan tombak ke arah **korban BAHUDIN RUMAGIAR** sebanyak satu kali dan mengenai perut sebelah kanan sehingga **korban BAHUDI RUMAGIAR** juga jatuh ke laut, setelah itu **saudara AWALUDIN RUMAGIAR** juga menusukkan tombak ke arah **korban MAULANA RUMAGIAR** sebanyak satu kali dan mengenai dada sebelah kiri sehingga **korban MAULANA RUMAGIAR** juga jatuh ke laut.

- Bahwa selanjutnya **saksi ILHAM RUMAGIAR** berenang ke tengah laut menjauh dari speedboat untuk menyelamatkan diri, sehingga **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR**, **saudara AWALUDIN RUMAGIAR** Alias **AWAL (DPO)** dan dua orang laki-laki tidak dikenal menggunakan penutup wajah tidak menemukan **saksi ILHAM RUMAGIAR**.
- Bahwa kemudian **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR**, **Saudara AWALUDIN RUMAGIAR**, dan seorang laki-laki yang menggunakan penutup wajah berpindah ke speedboat milik **saksi ILHAM RUMAGIAR** kemudian seorang laki-laki yang memakai penutup wajah mengemudikan speedboat milik **saksi ILHAM RUMAGIAR** dan berputar-putar ke tempat **korban HIDAYAT RUMAGIAR**, **korban BAHUDIN RUMAGIAR** dan **korban MAULANA RUMAGIAR** yang masih sempat berenang.
- Bahwa kemudian saat **korban HIDAYAT RUMAGIAR**, **korban BAHUDIN RUMAGIAR** dan **korban MAULANA RUMAGIAR** sedang berenang di air laut dengan luka akibat ditusuk tombak, **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** dan **saudara AWALUDIN RUMAGIAR** berdiri di atas speedboat sambil menusukkan tombak beberapa kali ke arah bagian tubuh **korban HIDAYAT RUMAGIAR**, **korban BAHUDIN RUMAGIAR** dan **korban MAULANA RUMAGIAR**, sedangkan seorang laki-laki yang menggunakan penutup wajah yang mengemudikan speedboat milik **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** membawa sebilah parang sambil berputar-putar disekitar tempat **korban HIDAYAT RUMAGIAR**, **korban BAHUDIN RUMAGIAR** dan **korban MAULANA RUMAGIAR**.
- Bahwa kemudian **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR**, **Saudara AWALUDIN RUMAGIAR**, dan dua orang laki-laki tidak dikenal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan penutup wajah membalikkan speedboat milik **saksi ILHAM RUMAGIAR** dan langsung pergi.

- Bahwa akibat dari perbuatan **terdakwaHi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR**,saudara **AWALUDIN RUMAGIAR** Alias **AWAL (DPO)** dan **dua orang yang tidak dikenal identitasnya**tersebut, korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR** meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian atas nama **MAULANA RUMAGIAR** nomor 07/SKK/DPU/III/2017, Surat Keterangan Kematian atas nama **BAHUDIN RUMAGIAR** nomor 08/SKK/DPU/III/2017, dan Surat Keterangan Kematian atas nama **HIDAYAT RUMAGIAR** nomor 09/SKK/DPU/III/2017, serta hasil Visum etRepertum :

- Surat Visum EtRepertum atas nama **BAHUDIN RUMAGIAR** Nomor : R/54/IX/2016/Poliklinik tanggal 15 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIFAI KABALMAY selaku dokter pada poliklinik Polres Maluku Tenggara yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 29 Juli 2016 sekitar jam 16.58 wit, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka luka :

- Kepala
 - Luka tusuk pada leher sebelah kiri terdapat dengan ukuran panjang tujuh kali lebar dalam tujuh sentimeter.
- perut
 - luka tusuk pada perut kanan bawah tampak keluar usus dengan panjang lima sentimeter, kali lebar tiga centimeter, dalamnya luka sulit ditentukan. Sedangkan panjang usus berukuran tujuh sentimeter kali lebar usus enam sentimeter.
- Lengan kanan
 - Tampak kulit terkupas warna putih pada lengan kanan atas bagian dalam dengan ukuran panjang empatbelas lebar empatbelas sentimeter.
- Lengan kiri
 - Tampak kulit terkupas warna putih pada lengan kiri bawah bagian luar dan dalam dengan ukuran panjang empat kali lebar delapan sentimeter.

Kesimpulan :

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan No 44/Pid/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki, berumur sekitar tiga puluh dua tahun, warga negara Indonesia, berpakaian, warna kulit sawo matang, gizi cukup. Pada jenazah tersebut ditemukan luka tusuk akibat kekerasan tajam dan sebab kematian diduga karena kegagalan sirkulasi dan mungkin sebab lain karena hanya dilakukan pemeriksaan luar saja.

- Surat Visum Et Repertum atas nama **HIDAYAT LONTOR RUMAGIAR**
Nomor : R/56/IX/2016/Poliklinik tanggal 15 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIFAI KABALMAY selaku dokter pada poliklinik Polres Maluku Tenggara yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 28 Juli 2016 sekitar jam 14.30 wit, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :

Luka-luka :

- Kepala
 - luka tusuk pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang sebelas kali lebar lima sentimeter dan kedalaman empat sentimeter.
 - Luka sayat pada leher bagian belakang kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter kali lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter.
- Perut
 - Luka tusuk pada perut kanan bawah tampak luar usus dengan panjang empat sentimeter kali lebar tiga sentimeter, dalam sulit ditentukan dasar, sedangkan panjang usus berukuran sembilan sentimeter kali lebar usus delapan sentimeter.
 - Tampak putus kedua usus.
 - Luka tusuk pada perut tengah dekat pusar dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar tiga sentimeter kali dalam sembilan sentimeter.
 - Luka tusuk pada rusuk kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter kali lebar dua sentimeter kali dalam tujuh sentimeter.
 - Luka sayat pada pinggang dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter.
- Dada
 - Luka sayat pada dada dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali lebar lima sentimeter kali dalam tiga sentimeter
- Lengan kiri
 - Luka sayat pada lengan kiri atas bagian luar dengan ukuran lima sentimeter kali lebar tiga sentimeter kali dalam tiga sentimeter.

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan No 44/Pid/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk pada ketiak kiri dengan ukuran dengan ukuran sembilan sentimeter kali lebar lima sentimeter kali dalam tujuh sentimeter.
- Luka tusuk pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar dua koma lima sentimeter kali lebar dalam tujuh sentimeter.
- Tiga sentimeter dari lipatan lengan terdapat luka sayat pada lengan kiri bawah bagian dalam dengan ukuran panjang delapan sentimeter kali lebar empat sentimeter kali dalam tiga sentimeter.
- Lima sentimeter dari siku terdapat luka sayat pada lengan kiri bawah bagian luar dengan ukuran lima sentimeter kali lebar tiga kali dalam tiga sentimeter.
- e. Luka sayat pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang tujuh kali tiga sentimeter.
- f. Belakang
 - Luka tusuk pada belakang sebelah kiri atas dengan ukuran panjang enam sentimeter kali lebar satu sentimeter.
 - Luka tusuk pada belakang sebelah kiri bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar dua sentimeter dan dalam sulit ditentukan dasar.
 - Luka tusuk pada belakang sebelah kanan bagian bawah dengan ukuran panjang lima kali lebar dua sentimeter kali dalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki, berumur dua puluh delapan tahun, warga negara Indonesia, berpakaian, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus delapan puluh empat sentimeter. Pada jenazah tersebut ditemukan luka tusuk dan luka sayat akibat kekerasan tajam dan sebab kematian diduga karena kegagalan sirkulasi dan mungkin sebab lain karena hanya dilakukan pemeriksaan luar saja.

- Surat Visum Et Repertum atas nama **MAULANA RUMAGIAR** Nomor : R/55/IX/2016/Poliklinik tanggal 15 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIFAI KABALMAY selaku dokter pada poliklinik Polres Maluku Tenggara yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 29 Juli 2016 sekitar jam 12.15 wit, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :
 - a. Kepala



- Luka sayat pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang dua puluh enam sentimeter kali lebar empat sentimeter dengan kedalaman empat sentimeter.
- Luka sayat pada daerah wajah dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter kali lebar dua sentimeter.
- Luka tusuk pada leher bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter kali tiga sentimeter dan dalam enam sentimeter.
- b. Dada
 - Luka lecet pada dada kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar satu sentimeter
 - Luka tusuk bentuk lingkaran pada kiri atas berdiameter satu kali satu sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter.
 - Luka sayat pada bagian tengah dada dengan ukuran panjang empat sentimeter
- c. Lengan kanan
 - Terdapat luka sayat pada lengan kanan bawah bagian tengah dengan ukuran panjang nol koma lima kali nol koma lima kali satu sentimeter.
 - Luka sayat pada lengan kanan bagian luar dengan ukuran panjang lima kali lebar tiga sentimeter.
- e. Bahu
 - Terdapat luka tusuk pada bahu kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter kali lebar tiga sentimeter dalam sulit ditentukan dalamnya.
- f. Kaki kiri
 - Terdapat luka sayat tiga sentimeter dari mata kaki kanan bagian luar dengan ukuran empat sentimeter kali lebar tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki, berumur sekitar dua puluh delapan tahun, warga negara Indonesia, berpakaian, warna kulit sawo matang, gizi cukup. Pada jenazah tersebut ditemukan luka sayat dan luka tusuk akibat kekerasan tajam dan sebab kematian di karenakan kegagalan sirkulasi dan mungkin sebab lain karena hanya dilakukan pemeriksaan luar saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU



KEEMPAT

Bahwa **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR Alias MUHAMMAD SABTU UMAGIAR Alias Hi. MOI TALLA** yang bertindak sebagaimana perannya masing-masing dengan saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL (DPO)** dan dua orang yang tidak dikenal identitasnya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam 09.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di atas Speed di laut Tanjung Nadiun Pulau Ohoidertawun Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati**, yaitu terhadap korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya permasalahan antara pihak **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR Alias MUHAMMAD SABTU UMAGIAR Alias Hi. MOI TALLA** dan saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL (DPO)** dengan pihak para korban yang terjadi di Pulau Ut, sehingga terjadi permusuhan diantara kedua belah pihak tersebut, bahwa atas permasalahan tersebut, kedua belah pihak pernah menyelesaikan di Kantor Polres Maluku Tenggara.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 05.00 WIT, **saksi ILHAM RUMAGIAR**, korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR** pergi mencari ikan dengan menggunakan SpeedBoat di laut Tanjung Najiun, kemudian sekitar pukul 09.00 wit **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR**, saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL (DPO)** dan dua orang laki-laki tidak dikenal menggunakan penutup wajah datang menghampiri saksi **ILHAM RUMAGIAR**, korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR** dengan menggunakan SpeedBoat warna biru les putih dan mesin Johnson Merk Yamaha Enduro 40PK warna abu-abu, dengan posisi **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** berada pada posisi bagian depan speedboat, saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL (DPO)** berada di nomor dua dibelakang **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** dan



dua orang yang tidak dikenal yang memakai penutup wajah berada di bagian belakang.

- Bahwa kemudian setelah posisi dua speedboat saling berdekatan, saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL** dengan posisi berdiribertanya kepada korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dengan mengatakan "**Tete, ada ikan makan ka seng?**", tetapi korban **BAHUDIN RUMAGIAR** tidak menjawab pertanyaan saudara **AWALUDIN RUMAGIAR** tersebut.
- Bahwa kemudian saat speedboat yang dinaiki **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR**, saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL (DPO)** dan dua orang laki-laki tidak dikenal menggunakan penutup wajah tersebut sudah dekat dengan speedboat yang dinaiki saksi **ILHAM RUMAGIAR**, korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR**, tiba-tiba saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL** langsung mengayunkan tombak kearah saksi **ILHAM RUMAGIAR** yang dipegang dengan kedua tangan sebanyak satu kali, tetapi tidak mengenai **saksi ILHAM RUMAGIAR** karena **saksi ILHAM RUMAGIAR** langsung menghindar dengan cara melompat ke laut, kemudian **saudara AWALUDIN RUMAGIAR** langsung menusukkan tombak lagi ke arah **korban HIDAYAT RUMAGIAR** sebanyak satu kali dan mengenai perut kanan bawah **korban HIDAYAT RUMAGIAR** sehingga **korban HIDAYAT RUMAGIAR** jatuh ke laut, selanjutnya **saudara AWALUDIN RUMAGIAR** kembali menusukkan tombak ke arah **korban BAHUDIN RUMAGIAR** sebanyak satu kali dan mengenai perut sebelah kanan sehingga **korban BAHUDI RUMAGIAR** juga jatuh ke laut, setelah itu **saudara AWALUDIN RUMAGIAR** juga menusukkan tombak kearah **korban MAULANA RUMAGIAR** sebanyak satu kali dan mengenai dada sebelah kiri sehingga **korban MAULANA RUMAGIAR** juga jatuh ke laut.
- Bahwa selanjutnya **saksi ILHAM RUMAGIAR** berenang ke tengah laut menjauh dari speedboat untuk menyelamatkan diri, sehingga **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR**, saudara **AWALUDIN RUMAGIAR Alias AWAL (DPO)** dan dua orang laki-laki tidak dikenal menggunakan penutup wajah tidak menemukan **saksi ILHAM RUMAGIAR**.
- Bahwa kemudian **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR, Saudara AWALUDIN RUMAGIAR**, dan seorang laki-laki yang menggunakan penutup wajah berpindah ke speedboat milik **saksi ILHAM RUMAGIAR** kemudian seorang laki-laki yang memakai penutup wajah mengemudikan speedboat milik **saksi ILHAM RUMAGIAR** dan berputar-putar ke tempat



korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR** yang masih sempat berenang.

- Bahwa kemudian saat korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR** sedang berenang di air laut dengan luka akibat ditusuk tombak, **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** dan **saudara AWALUDIN RUMAGIAR** berdiri di atas speedboat sambil menusukkan tombak beberapa kali ke arah bagian tubuh korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR**, sedangkan seorang laki-laki yang menggunakan penutup wajah yang mengemudikan speedboat milik **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR** membawa sebilah parang sambil berputar-putar disekitar tempat korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR**.
- Bahwa kemudian **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR**, **Saudara AWALUDIN RUMAGIAR**, dan dua orang laki-laki tidak dikenal yang menggunakan penutup wajah membalikkan speedboat milik **saksi ILHAM RUMAGIAR** dan langsung pergi.
- Bahwa akibat dari perbuatan **terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR**, **saudara AWALUDIN RUMAGIAR** Alias **AWAL (DPO)** dan **dua orang yang tidak dikenal identitasnya** tersebut, korban **HIDAYAT RUMAGIAR**, korban **BAHUDIN RUMAGIAR** dan korban **MAULANA RUMAGIAR** meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kematian atas nama **MAULANA RUMAGIAR** nomor 07/SKK/DPU/III/2017, Surat Keterangan Kematian atas nama **BAHUDIN RUMAGIAR** nomor 08/SKK/DPU/III/2017, dan Surat Keterangan Kematian atas nama **HIDAYAT RUMAGIAR** nomor 09/SKK/DPU/III/2017, serta hasil Visum et Repertum :
 - Surat Visum Et Repertum atas nama **BAHUDIN RUMAGIAR** Nomor : R/54/IX/2016/Poliklinik tanggal 15 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIFAI KABALMAY selaku dokter pada poliklinik Polres Maluku Tenggara yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 29 Juli 2016 sekitar jam 16.58 wit, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka luka :

- a. Kepala
 - Luka tusuk pada leher sebelah kiri terdapat dengan ukuran panjang tujuh kali lebar dalam tujuh sentimeter.



- b. perut
 - luka tusuk pada perut kanan bawah tampak keluar usus dengan panjang lima sentimeter, kali lebar tiga centimeter, dalamnya luka sulit ditentukan. Sedangkan panjang usus berukuran tujuh sentimeter kali lebar usus enam sentimeter.
- c. Lengan kanan
 - Tampak kulit terkupas warna putih pada lengan kanan atas bagian dalam dengan ukuran panjang empatbelas lebar empatbelas sentimeter.
- d. Lengan kiri
 - Tampak kulit terkupas warna putih pada lengan kiri bawah bagian luar dan dalam dengan ukuran panjang empat kali lebar delapan sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki, berumur sekitar tiga puluh dua tahun, warga negara Indonesia, berpakaian, warna kulit sawo matang, gizi cukup. Pada jenazah tersebut ditemukan luka tusuk akibat kekerasan tajam dan sebab kematian diduga karena kegagalan sirkulasi dan mungkin sebab lain karena hanya dilakukan pemeriksaan luar saja.

- Surat Visum EtRepertum atas nama **HIDAYAT LONTOR RUMAGIAR** Nomor : R/56/IX/2016/Poliklinik tanggal 15 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIFAI KABALMAY selaku dokter pada poliklinik Polres Maluku Tenggara yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 28 Juli 2016 sekitar jam 14.30 wit, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :

Luka-luka :

- a. Kepala
 - luka tusuk pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang sebelas kali lebar lima sentimeter dan kedalaman empat sentimeter.
 - Luka sayat pada leher bagian belakang kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter kali lebar tiga sentimeter dan dalam tiga sentimeter.
- b. Perut
 - Luka tusuk pada perut kanan bawah tampak luar usus dengan panjang empat sentimeter kali lebar tiga sentimeter, dalam sulit ditentukan dasar, sedangkan panjang usus berukuran sembilan sentimeter kali lebar usus delapan sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak putus kedua usus.
- Luka tusuk pada perut tengah dekat pusar dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar tiga sentimeter kali dalam sembilan sentimeter.
- Luka tusuk pada rusuk kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter kali lebar dua sentimeter kali dalam tujuh sentimeter.
- Luka sayat pada pinggang dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter.
- c. Dada
 - Luka sayat pada dada dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali lebar lima sentimeter kali dalam tiga sentimeter
- d. Lengan kiri
 - Luka sayat pada lengan kiri atas bagian luar dengan ukuran lima sentimeter kali lebar tiga sentimeter kali dalam tiga sentimeter.
 - Luka tusuk pada ketiak kiri dengan ukuran dengan ukuran sembilan sentimeter kali lebar lima sentimeter kali dalam tujuh sentimeter.
 - Luka tusuk pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar dua koma lima sentimeter kali lebar dalam tujuh sentimeter.
 - Tiga sentimeter dari lipatan lengan terdapat luka sayat pada lengan kiri bawah bagian dalam dengan ukuran panjang delapan sentimeter kali lebar empat sentimeter kali dalam tiga sentimeter.
 - Lima sentimeter dari siku terdapat luka sayat pada lengan kiri bawah bagian luar dengan ukuran lima sentimeter kali lebar tiga kali dalam tiga sentimeter.
- e. Luka sayat pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang tujuh kali tiga sentimeter.
- f. Belakang
 - Luka tusuk pada belakang sebelah kiri atas dengan ukuran panjang enam sentimeter kali lebar satu sentimeter.
 - Luka tusuk pada belakang sebelah kiri bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar dua sentimeter dan dalam sulit ditentukan dasar.
 - Luka tusuk pada belakang sebelah kanan bagian bawah dengan ukuran panjang lima kali lebar dua sentimeter kali dalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan No 44/Pid/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki, berumur dua puluh delapan tahun, warga negara Indonesia, berpakaian, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus delapan puluh empat sentimeter. Pada jenazah tersebut ditemukan luka tusuk dan luka sayat akibat kekerasan tajam dan sebab kematian diduga karena kegagalan sirkulasi dan mungkin sebab lain karena hanya dilakukan pemeriksaan luar saja.

- Surat Visum EtRepertum atas nama **MAULANA RUMAGIAR** Nomor : R/55/IX/2016/Poliklinik tanggal 15 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIFAI KABALMAY selaku dokter pada poliklinik Polres Maluku Tenggara yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 29 Juli 2016 sekitar jam 12.15 wit, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :

a. Kepala

- Luka sayat pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang dua puluh enam sentimeter kali lebar empat sentimeter dengan kedalaman empat sentimeter.
- Luka sayat pada daerah wajah dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter kali lebar dua sentimeter.
- Luka tusuk pada leher bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter kali tiga sentimeter dan dalam enam sentimeter.

b. Dada

- Luka lecet pada dada kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Luka tusuk bentuk lingkaran pada kiri atas berdiameter satu kali satu sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter.
- Luka sayat pada bagian tengah dada dengan ukuran panjang empat sentimeter

c. Lengan kanan

- Terdapat luka sayat pada lengan kanan bawah bagian tengah dengan ukuran panjang nol koma lima kali nol koma lima kali satu sentimeter.
- Luka sayat pada lengan kanan bagian luar dengan ukuran panjang lima kali lebar tiga sentimeter.

d. Bahu

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan No 44/Pid/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka tusuk pada bahu kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter kali lebar tiga sentimeter dalam sulit ditentukan dalamnya.
- e. Kaki kiri
- Terdapat luka sayat tiga sentimeter dari mata kaki kanan bagian luar dengan ukuran empat sentimeter kali lebar tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki, berumur sekitar duapuluh delapan tahun, warga negara Indonesia, berpakaian, warna kulit sawo matang, gizi cukup. Pada jenazah tersebut ditemukan luka sayat dan luka tusuk akibat kekerasan tajam dan sebab kematian di karenakan kegagalan sirkulasi dan mungkin sebab lain karena hanya dilakukan pemeriksaan luar saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara No.Reg.Perk : PDM – 05/TUAL/032017/EPP.2 tanggal 12 Juli 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR alias MUHAMMAD SABTU UMAGIAR alias Hi. MOI TALLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ yang melakukan pembunuhan berencana “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR alias MUHAMMAD SABTU UMAGIAR alis Hi. MOI TALLA selama seumur hidup ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah spreadboard berwarna biru les putih ;
 - 2) 1 (satu) buah mesin jonsen merek Yamaha Endro 40 PK warna abu-abu ;
Dirampas untuk negara ;
 - 1) 1 (satu) buah baju kaus berwarna hitam dengan gambar tengkorak, warna puti, merah, biru dan abu-abu serta berisikan tulisan “ derais “ pada bagian depan ;
 - 2) 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru yang berisikan ikat pinggang berwarna hitam dengan garis hijau ;
 - 3) 1 (satu) buah jerigen warna abu – abu ;
 - 4) 1 (satu) buah jerigan 5 liter warna abu – abu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah botol aqua 1.500 mili liter ;
- 6) 1 (satu) buah jangkar ;
- 7) 2 (dua) buah selang minyak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor. 34/Pid.B/2017/PN.Tul tanggal 25 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR alias MUHAMMAD SABTU UMAGIAR alias Hi. MOI TALLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA** “ ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah speedboard berwarna biru les putih ;
 - 2) 1 (satu) buah mesin jonson merek Yamaha Endro 40 PK warna abu-abu ;Dirampas untuk negara ;
 - 3) 1 (satu) buah baju kaus berwarna hitam dengan gambar tenkorak, warna putih, merah, biru dan abu-abu serta berisikan tulisan “ derais “ pada bagian depan ;
 - 4) 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru yang berisikan ikat pinggang berwarna hitam dengan garis hijau ;
 - 5) 1 (satu) buah jerigen warna abu – abu ;
 - 6) 1 (satu) buah jerigan 5 liter warna abu – abu ;
 - 7) 1 (satu) buah botol aqua 1.500 mili liter ;
 - 8) 1 (satu) buah jangkar ;
 - 9) 2 (dua) buah selang minyak ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan No 44/Pid/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Akte Pemohonan Banding Nomor : 34/Akta.Pid/2017/PN.Tul., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual bahwa pada tanggal 26 Juli 2017, Lopianus Yonias Ngabalin,SH., selaku Penasihat Hukum Terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR alias MUHAMMAD SABTU RUMAGIAR alias Hi. MOI TALLA telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 34/Pid.B/2017/PN Tul., tanggal 25 Juli 2017 ;
2. Akte Permohonan Banding Nomor : 34/Akta.Pid/2017/PN.Tul., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual bahwa pada tanggal 26 Juli 2017, Agung Susanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 34/Pid.B/2017/PN Tul., tanggal 25 Juli 2017 atas nama Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR alias MUHAMMAD SABTU RUMAGIAR alias Hi. MOI TALLA ;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh I WAYAN PUJA ARTAWA, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 telah memberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR alias MUHAMMAD SABTU RUMAGIAR alias Hi. MOI TALLA telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juli 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual, tanggal 25 Juli 2017 Nomor : 34/Pid.B/2017/PN Tul;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh WAYAN PUJA ARTAWA, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan bahwa padahari Rabu tanggal 26 Juli 2017 telah memberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa, bahwa Agus S Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual, tanggal 25 Juli 2017 Nomor : 34/Pid.B/2017/PN Tul;
5. Memori banding yang diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana tertuang dalam tanda Terima Memori Banding, yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, dan 1 (satu) rangkap memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Agung Susanto, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Memori Banding, pada hari Rabu,tanggal 26 Juli 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kontra memori banding yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara , sebagaimana tertuang dalam tanda Terima Kontra Memori Banding, yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017, dan 1 (satu) rangkap kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Kontra Memori Banding, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017;
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas dari VICTOR A. RISAKOTTA, A.Md. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 26 Juli 2017 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Sdr. Agus Susanto, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dan kepada Sdr. LOPIANUS NGABALIN, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa, dan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara Pidana Banding dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual, tanggal 7 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1), (2), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada waktu kejadian tidak ada ditempat kejadian perkara namun berada di Dusun Fair, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual dan Terdakwa juga tidak mengetahui tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;
2. Bahwa hanya ada satu saksi yang mengetahui kejadian dan itupun sangat diragukan pengetahuannya, sehingga dengan demikian menyalahi prinsip "*unus testis nulus testis*", satu orang saksi bukanlah

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan No 44/Pid/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi karena saksi yang lain sifatnya adalah sebagai saksi “ *deauditu*” hanya mendengar dari orang lain, tidak melihat dengan mata kepala sendiri ;

3. Berdasarkan hal tersebut di atas Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan – ringannya bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menolak seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR alias MUHAMMAD SABTU RUMAGIAR alias Hi. MOI TALLA dalam memori banding tertanggal 26 Juli 2017 ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 34/Pid.B/2017/PN. Tul., tanggal 25 Juli 2017 ;
3. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR alias MUHAMMAD SABTU RUMAGIAR alias Hi. MOI TALLA sebagaimana tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 11 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 34/Pid.B/2017/PN. Tul., tanggal 25 Juli 2017 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan permintaan banding yang diajukan oleh Pensihat Hukum terdakwa sebagaimana terurai di di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena seluruh alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat alasan-alasan banding tersebut, sebagai keberatan keberatan yang tidak beralasan hukum;



Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai penyebutan kualifikasi dalam amar putusan Pengadilan Negeri, karena tidak memedomani kualifikasi baku yang telah ditetapkan Mahkamah Agung dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku I, dan karena dakwaan yang terbukti terdapat unsur penyertaannya namun dalam amar hanya menyebutkan peran terdakwa saja, sehingga amarnya akan diubah sebagaimana dalam amar dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan amar pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, karena walaupun menurut Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dinyatakan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, namun hal tersebut hanya dapat diterapkan terhadap pidana penjara untuk waktu tertentu, sedangkan Pengadilan Negeri telah menjatuhkan pidana seumur hidup, yang artinya Terdakwa dihukum selama hidupnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga dengan demikian pengurangan masa penangkapan dan atau penahanan tidak mungkin dilakukan ;

Menimbang, bahwa demikian pula, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan pencantuman Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (first offender) sebagai hal hal yang meringankan, karena hukuman seumur hidup bermakna Terdakwa seumur hidupnya akan berada di dalam penjara, dalam arti Terdakwa tidak akan pernah dalam keadaan bebas berkumpul dengan keluarga selama ia masih hidup, dan hanya kematian yang akan membawanya kembali kepada keluarga, sehingga jika hukuman yang dijatuhkan penjara seumur hidup, maka dalam hal hal yang meringankan yang tepat dicantumkan redaksi "tidak ada";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 34/Pid.B/2017/PN. Tul. tanggal 25 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai amar tentang penyebutan kualifikasi tindak pidana dan pengurangan masa penahanan, sehingga amar selengkapnya seperti sebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, untuk itu Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat : Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan ke 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 34/Pid.B/2017/PN. Tul., tanggal 25 Juli 2017, yang dimintakan banding, sekedar mengenai amar putusannya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan terdakwa Hi. ABDULLAH SABTU RUMAGIAR alias MUHAMMAD SABTU UMAGIAR alias Hi. MOI TALLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut Serta Melakukan Tindak Pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA”;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah speedboard berwarna biru les putih ;
 - 2) 1 (satu) buah mesin jonson merek Yamaha Endro 40 PK warna abu-abu ;
Dirampas untuk negara ;
 - 3) 1 (satu) buah baju kaus berwarna hitam dengan gambar tengkorak, warna putih, merah, biru dan abu-abu serta berisikan tulisan “ derais “ pada bagian depan ;
 - 4) 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru yang berisikan ikat pinggang berwarna hitam dengan garis hijau ;
 - 5) 1 (satu) buah jerigen warna abu – abu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah jerigan 5 liter warna abu – abu ;
- 7) 1 (satu) buah botol aqua 1.500 mili liter ;
- 8) 1 (satu) buah jangkar ;
- 9) 2 (dua) buah selang minyak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017, oleh kami Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, USAHA GINTING, S.H.,M.H., dan SATRIYO BUDIYANTO, S.H.,M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 44/Pid.B/2017/PT Amb., tanggal 23 Agustus 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu SOFIA MAITIMU. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. USAHA GINTING, S.H.,M.H.

ttd

2. SATRIYO BUDIYANTO, S.H.,M.Hum

KETUA MAJELIS,

ttd

Dr.BERLIANNAPITUPULU, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

SOFIA MAITIMU,SH

KEITEL von EMSTER,SH.

NIP 1962 0202 198603 1006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 35 halaman Putusan No 44/Pid/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36